



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Ahmad Yani Nomor 76 Singkawang 79123

Telp. (0562) 636331 Fax. (0562) 636331

Email : [kominfo@singkawangkota.go.id](mailto:kominfo@singkawangkota.go.id) Website : [www.kominfo.singkawangkota.go.id](http://www.kominfo.singkawangkota.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 000.8.3.3/61/Set-A

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang 114 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
7. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 000.8.1/77/SETDA.OR - A Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian dan Kelompok Sub - Substansi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 25 September 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA SINGKAWANG



EVAN ERNANDA, S.Kom  
Pembina

NIP 19710312 200502 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 NOMOR 000.8.3.3/ 61 /Set-A  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI  
 PEMERINTAHAN  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KOTA SINGKAWANG  
 Ditetapkan di Singkawang  
 Pada tanggal, 25 September 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

<b>NO</b>	<b>Nama Standar Operasional Prosedur</b>	<b>Bidang Pelaksana</b>
1	Penyusunan Daftar Infomasi Publik	Bidang Informasi dan Komunikasi
2	Pelayanan Permohonan Informasi Publik	
3	Uji Konsekuensi Informasi Publik	
4	Penanganan Keberatan Informasi Publik	
5	Fasilitasi Sengketa Informasi	
6	Pendokumentasian Informasi Publik	
7	Layanan Darurat Sigap 112	
8	Peliputan Dan Publikasi Berita Di Website Media Center	
9	Pengelolaan Pengaduan Melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!	
10	Pembuatan dan Publikasi Konten Media Sosial Instansi	
11	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	
12	Penanganan Sengketa Informasi Publik	
13	Pendokumentasian Informasi Dikecualikan	
14	Permohonan Subdomain	Bidang Aplikasi dan Informatika
15	Permohonan Mail OPD atau ASN	
16	Permohonan Cloud Service	
17	Permohonan Colocation	
18	Permohonan Hosting Aplikasi	
19	Video Conference / Teleconference	
20	CCTV Monitoring	
21	Integrasi Data	
22	Protokol manajemen Krisis	
23	Ekspos Rapat Pimpinan Terbatas	
24	Rapat Dengan Akses Internet	
25	Ekspos Visitasi Kunjungan Kerja KLDI	

26	Mapping Infrastruktur Jaringan Internet/Intranet Kota	
27	Pengembangan Aplikasi	
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Bidang Statistik dan Persandian
29	Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik	